



PUTUSAN
Nomor 2587 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA alias **TUMPAL SITANGGANG**, bertempat tinggal di Perum Puri Surya Jaya *Vancouver*, Blok T2, Nomor 3, Taman Gerbang Utama, Kavling 1, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Prastianto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office of Agung Prastianto and Partners*, beralamat di Perumahan Griya Mapan Sentosa, Blok BE, Nomor 19, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ANNA TUNING SITANGGANG, Pekerjaan Komisaris PT Hati Mutiara, bertempat tinggal di Jalan Katalina, Blok F/25, Lanud Slm. RT 01, RW 04, Kelurahan Sulaeman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara, berkedudukan di Jalan Pangeran Tubagus Angkeh, Komplek Taman Duta Mas, Blok EI, Nomor 3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Surat Kuasa dari Para Pesero PT Hati Mutiara tanggal 31 Oktober 2013, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. M. Priyo Oetomo, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LKBH – PGRI, Kabupaten Sidoarjo, berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 130b, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara adalah suatu badan hukum yang didirikan Penggugat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 10 Februari 1993 yang dibuat dihadapan Darwani Sidi Bakaroesdin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Februari 1995 Nomor C2.1648.HT.01.01.95 *juncto* Akta RUPS Perseroan Nomor 6 tanggal 8 April 2000 yang dibuat dihadapan Haji Makmoen Hoesein, Sarjana Hukum, pengganti Haji Burhanuddin Husain, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-6712 HT.01.04.TH.2001 tanggal 3 Mei 2001 yang mana kegiatan usaha pokoknya yaitu: perusahaan jasa alat pengakutan dan pengiriman barang/cargo;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara Pasal 1 berbunyi perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, maka Penggugat memutuskan dan menetapkan membuka cabang di Surabaya, kemudian memberikan tugas untuk memimpin PT Hati Mutiara Cabang Surabaya kepada Tergugat (Tumpal Sitanggang) sebagaimana Surat Tugas Direktur Utama Nomor 01/SP-HM/IV/2000 tanggal 14 April 2000 selaku Kepala Cabang Surabaya, diharapkan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) dan merupakan perpanjangan tugas dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perusahaan sehari – hari PT Hati Mutiara Cabang Surabaya dan mewakili PT Hati Mutiara Pusat dalam mencapai maksud/kepentingan dan tujuan perseroan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku (*fiduciary duty*);
3. Bahwa Tergugat sejak tanggal 14 April 2000 mulai menjalankan tugas/ memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas cabang PT Hati Mutiara Cabang Surabaya yang mendapat upah setiap bulan, melaksanakan pengembangan, pengendalian dan pengelolaan administrasi yang efisien, melaksanakan perintah kerja dan melaporkannya. Kantor cabang tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari kantor PT Hati Mutiara Pusat di Jakarta. Pada awalnya Tergugat dalam mengurus/menjalankan tugasnya dilakukan

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisa/pengamatan manajemen Penggugat, ternyata sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gaji karyawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan manajemen (*duties of diligence*) dan melakukan pengawasan seluruh jalannya perusahaan (*duty of care*) diketahui Tergugat telah melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self dealing*) dilakukan dengan cara curang (*tainted by fraud*), mempunyai kepentingan (*conflict of interest*) mendirikan badan hukum (CV) Sumber Miduk Jaya dan menjalankan usaha yang sama di dalam perusahaan yang memberikan tugas untuk memimpinya adalah melanggar hukum (*illegality*);

4. Bahwa berawal pada saat Direksi PT Hati Mutiara Pusat melakukan kegiatan manajemen dan melakukan pengawasan jalannya perusahaan PT Hati Mutiara Cabang Surabaya tanggal 4 Juli 2011 Jam 09.00 wib di kantor Komplek Pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Tergugat melakukan tindakan melarang/menghalang-halangi Direksi/Penggugat memasuki ruang kantor/bangunan gedung *quod non* merupakan *asset* sah PT Hati Mutiara secara tidak beretika dan Tergugat dengan lantanganya mengklaim bahwa perkantoran tersebut milik CV Sumber Miduk Jaya yang dipimpinnya, sedangkan Tergugat menyadari bahwa masih sebagai Kepala Cabang PT Hati Mutiara Cabang Surabaya, sikap Tergugat yang demikian tersebut adalah sangat tidak pantas telah menunjukkan iktikad yang buruk melanggar norma kesopanan;
5. Bahwa bangunan gedung pergudangan dan perkantoran Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30 berdasarkan/sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dibeli PT Hati Mutiara pada sekitar tahun 2006 dari PT Meiko Abadi Sidoarjo sebagaimana Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 6 Juni 2006 untuk mengganti kantor PT Hati Mutiara Cabang Surabaya yang sebelumnya sewa di Jalan Kalianget, Nomor 26, Kelurahan Perak, Kecamatan Cantian, Kota Surabaya;
6. Bahwa tindakan Tergugat secara diam-diam pada sekitaran bulan Mei 2011 mendirikan CV Sumber Miduk Jaya dan menempatkan kantornya menjadi satu dengan kantor PT Hati Mutiara Cabang Surabaya tanpa

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan mendapatkan persetujuan PT Hati Mutiara Pusat di Jakarta, dan menguasai tanpa hak *asset* milik perusahaan PT Hati Mutiara yaitu bangunan gedung perkantoran dan pergudangan di Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, di Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo secara *illegal*. Tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menyimpang tidak mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan kantor pusat, tidak beriktikad baik, melanggar kepatutan serta melanggar tingkah laku yang seharusnya dilakukan baik selaku pegawai maupun sebagai warga negara yang baik, berkelakuan curang (*tainted by fraud*), maka berdasarkan pertimbangan RUPS PT Hati Mutiara Pusat pada tanggal 5 Juli 2011 memutuskan Tergugat (Tumpal Sitanggang) diberhentikan selaku Pimpinan Cabang PT Hati Mutiara Cabang Surabaya;
8. Bahwa perbuatan Tergugat selain menguasai bangunan gedung perkantoran dan pergudangan di Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang adalah *asset* milik PT Hati Mutiara, juga telah menguasai secara tidak sah barang – barang bergerak yang pembeliannya dari uang PT Hati Mutiara baik untuk kepentingan perusahaannya dan juga kepentingan pribadi Tergugat berupa:
 - 8.1 Barang bergerak berupa 7 (tujuh) unit sepeda motor terdiri dari:
 - 8.1.1 Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6869 QN;
 - 8.1.2 Motor Honda Revo buatan Tahun 2009 Nomor Pol. L 6863 QN;
 - 8.1.3 Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6168 SQ;
 - 8.1.4 Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6863 QN;
 - 8.1.5 Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6824 PE;
 - 8.1.6 Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 3555 TG;
 - 8.1.7 Motor Honda Blade buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 5595 NZ;
 - 8.2 Barang bergerak berupa 7 (tujuh) unit mobil terdiri dari:
 - 8.2.1 Truck merk Mitshubishi Canter tahun 2008 Nomor Pol. G 1939 AA;
 - 8.2.2 Truck merk Hino Dutro Tahun 2013 Nomor Pol. L 8195 AC;
 - 8.2.3 Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor. Pol. L 9574 UW;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2.4 Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol. L 9698 UB;

8.2.5 Truck merk Hino Dutro Tahun 2009 Nomor Pol. L 9323 AE;

8.2.6 Truck merk Isuzu Elf Tahun 2012 Nomor Pol. L 9586 US;

8.2.7 Mobil Inova warna Hitam Tahun 2011 Nomor Pol. L 1607 R;

Atas barang disebut pada Nomor 8.1 dan Nomor 8.2 di atas secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat karena itu disebut sebagai objek sengketa;

9. Bahwa dari pengecekan/audit terhadap semua penerimaan dan pengeluaran riil, pengelolaan keuangan pada laporan neraca setiap hari sampai pada akhir bulan dan dicocokkan kembali antara rekap yang dibuat kantor PT Hati Mutiara cabang Surabaya yang ditandatangani Tergugat sebagai Pimpinan Cabang dan laporan yang disampaikan pada kantor PT Hati Mutiara Pusat, baik secara tunai maupun pemindah bukuan ternyata ada selisih keuangan yang tidak cocok dengan rekap sehingga telah merugikan keuangan PT Hati Mutiara sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2011 hingga jumlahnya jadi terakumulasi sejumlah Rp28.914.740.163,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dipergunakan untuk menguntungkan diri pribadi Tergugat dengan kecurangan (*fraud*) dengan tidak melaporkan penerimaan dan memasukkannya ke dalam rekening bank pribadi Tergugat terdiri dan terinci sebagai berikut:

9.1 Penerimaan piutang tunai tidak dilaporkan pada kas yaitu:

Tahun 2007	Rp575.771.600,00;
Tahun 2008	Rp462.662.450,00;
Tahun 2009	Rp414.394.500,00;
Tahun 2010	Rp118.984. 600,00; +
Jumlah	Rp1.569.813.150,00;

9.2 Penerimaan dari ongkos Truck tidak dilaporkan pada kas Tahun 2011- (Februari s/d Juli) Rp541.500.000,00;

9.3 Penerimaan tunai melalui rekening koran tidak dilaporkan:

Tahun 2007	Rp4.218.470.954,00;
Tahun 2008	Rp3.176.777.880,00;
Tahun 2009	Rp3.777.318.346,00;
Tahun 2010 (Januari s/d Maret)	Rp996.900.717,00;
Tahun 2010 (April s/d Desember)	Rp3.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 (Januari s/d Juli) Rp3.800.000.000,00; +

Jumlah Rp18.969.467.897,00;

9.4 Penerimaan ongkos Truck tidak dilaporkan dari PT United Dico Citas:

Tahun 2007 Rp152.945.599,00;

Tahun 2008 Rp171.155.724,00;

Tahun 2009 Rp321.150.731,00;

9.5 Penerimaan ongkos muatan tidak dilaporkan dari PT Armindo Itercorp

Rp10.175.000,00;

9.6 Penerimaan ongkos muatan tidak dilaporkan dari Surabaya - Sumatera:

Tahun 2008 Rp304.084.534,00;

Tahun 2009 Rp303.104.926,00;

Tahun 2010 Rp394.474.802,00;

Tahun 2011 Rp304.414.439,00; +

Jumlah Rp1.306.114.701,00;

9.7 Penerimaan ongkos Truck tidak masuk kas Tahun 2010 (Januari s/d Juli) Rp180.000.000,00;

9.8 Pengeluaran yang tidak *accuntable* Rp5.038.625.200,00;

Pengeluaran kas yang tidak ada;

pengajuannya & persetujuan Rp255.156.230,00; +

Total kerugian Rp28.914.740.163,00;

(dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

10. Bahwa perbuatan curang (*fraud*) Tergugat terhadap keuangan PT Hati Mutiara Cabang Surabaya yaitu melakukan pemindahan keuangan sejumlah tersebut di muka yang seharusnya dimasukan ke rekening PT Hati Mutiara Pusat dialihkan ke rekening Bank BCA Cabang Perak Surabaya, Nomor 513.004 8431 atas nama Tumpal Sitanggang, kemudian Rekening Bank BCA – KCP Gedangan, Jalan Raya, Nomor 18, Gedangan Sidoarjo, Rekening Nomor 325 – 056 – 8869 atas nama Sitanggang Tumpal Abdul (milik Tergugat) dan Rekening Bank BCA Capem Gedangan Sidoarjo Rekening Nomor 325 – 079 – 5555 atas nama CV Sumber Miduk Jaya. Oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, memblokir rekening Tergugat terlebih dahulu untuk menjaga iktikad tidak baik Tergugat memindahkan dananya (*money laundry*) ke bank – bank lain atau ke atas nama pihak lain yang nantinya akan mempersulit Penggugat;

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tentu berdasarkan pada fakta – fakta dan bukti-bukti *otentik* yang cukup, oleh karena itu untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa berupa barang-barang tidak bergerak dan juga barang – barang bergerak terdiri dari:

a. Pergudangan dan kantor berada di Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30 berdasarkan/sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batas:

- Utara : Gudang C Nomor 29;
- Timur : Gudang bagian belakang C Nomor 70;
- Selatan : Gudang C Nomor 31 – 32;
- Barat : Jalan Komplek Pergudangan Meiko;

b. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Perum Puri Surya Jaya *Vancouver*, Blok T2, Nomor 3, Taman Gerbang Utama Kavling 1, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo milik Tergugat dengan batas - batas:

- Utara : Rumah milik orang lain;
- Timur : Jalan Perum Puri;
- Selatan : Tanah kosong;
- Barat : Pagar pembatas;

c. Barang bergerak berupa 7 (tujuh) unit sepeda motor sebagaimana disebutkan pada poin 8.1 terdiri dari masing – masing:

- i. Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6869 QN;
- ii. Motor Honda Revo buatan Tahun 2009 Nomor Pol. L 6863 QN;
- iii. Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6168 SQ;
- iv. Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6863 QN;
- v. Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6824 PE;
- vi. Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 3555 TG;
- vii. Motor Honda Blade buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 5595 NZ;

d. Barang bergerak berupa 7 (tujuh) unit truck boxs/truck bak tertutup sebagaimana disebut pada poin 8.2 terdiri dari masing - masing:

- i. Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2008 Nomor Pol. G 1939 AA;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



- ii. Truck merk Hino Dutro Tahun 2013 Nomor Pol. L 8195 AC;
 - iii. Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol. L 9574 UW;
 - iv. Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol. L 9698 UB;
 - v. Truck merk Hino Dutro Tahun 2009 Nomor Pol. L 9323 AE;
 - vi. Truck merk Isuzu Elf Tahun 2012 Nomor Pol. L 9586 US;
 - e. Satu (1) unit mobil Inova warna hitam Tahun 2011 Nomor Pol. L 1607 R sebagaimana disebutkan pada poin 8.2 di muka dibeli dari atau menggunakan keuangan PT Hati Mutiara Cabang Surabaya, sehingga oleh karena itu Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat akan bertindak sekehendak sendiri dan semena - mena yang semakin merugikan Penggugat nantinya;
12. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini jauh – jauh hari telah memberikan teguran/somasi kepada Tergugat melalui surat agar Tergugat segera menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan selama menjalankan usaha yang diberikanya tugas untuk memimpin PT Hati Mutiara Cabang Surabaya secara baik - baik, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dengan demikian perbuatannya tersebut telah menyimpang dan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain/ Penggugat karena itu mewajibkan Tergugat mengembalikan seluruh yang merupakan hak dan kekayaan PT Hati Mutiara, karena kesalahannya tersebut wajib Tergugat mengganti kerugian;
13. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik, kiranya tidak berlebihan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PT Hati Mutiara Cabang Surabaya adalah sah didirikan oleh Direksi/Penggugat/Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat sejumlah Rp28.914.740.163,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dipergunakan untuk menguntungkan diri pribadi Tergugat karena tidak menyetorkan keuangannya pada Penggugat;
6. Menyatakan secara hukum bahwa bangunan gedung sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 01 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004 luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di Pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo merupakan *asset - asset* yang sah PT Hati Mutiara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo atas objek sengketa;
8. Menyatakan sah dan berharga pemblokiran atas rekening-rekening Tergugat pada Bank BCA Cabang Perak, Surabaya dan BCA KCP Gedangan, Jalan Raya 18, Gedangan, Sidoarjo;
9. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bangunan gedung Pergudangan Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo beserta buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Penggugat secara baik - baik, jika tidak hendak menyerahkan secara suka rela, maka dapat melakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat/alat - alat Negara;
10. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar 5% (lima persen) dari kerugian yang dialami di muka atau sejumlah Rp1.445.737.008,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan rupiah) dan uang sewa kantor 4 tahun, sejak Tahun 2011 sampai sekarang apabila pertahun Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) seandainya Penggugat dapat menggunakan kantornya sendiri sesuai manfaatnya harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari dihitung

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan oleh Tergugat secara suka rela;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos profesional pengacara dalam perkara ini sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain (*refurte aan het oorded rechts*), mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.Sda. tanggal 17 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Eksepsi *obscuur libel*:

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;

Bahwa, pada halaman 1 gugatan *a quo*, pada intinya menyatakan yakni: Anna Tuning Sitanggang, pekerjaan Komisaris PT Hati Mutiara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara, pemegang surat kuasa Para Pesero PT Hati Mutiara;

Bahwa Surat Kuasa dalam perkara *a quo* dibuat oleh orang yang tidak berwenang. dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Surat kuasa dalam gugatan *a quo* diberi dan ditandatangani oleh Komisaris PT Hati Mutiara. Padahal berdasarkan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan, yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi. Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili perseroan di Pengadilan Negeri adalah direksi. Dengan demikian, surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh komisaris untuk dan atas nama Para Pesero PT Hati Mutiara adalah tidak sah;

2. Eksepsi *error in persona*:

Bahwa, pada halaman 1 gugatan *a quo*, pada intinya, menyatakan yakni: Anna Tuning Sitanggang, pekerjaan Komisaris PT Hati Mutiara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara, pemegang surat kuasa Para Pesero PT Hati Mutiara... pada intinya komisaris mendapatkan kuasa dari Para Pesero PT Hati Mutiara;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara ini. Dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat bukan Direksi PT Hati Mutiara, berdasarkan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Domisili hukum PT Hati Mutiara tidak jelas:

Bahwa, pada halaman 2 angka 1 *juncto* angka 2 gugatan *a quo*, yakni: pada angka 1 yakni PT Hati Mutiara tidak jelas di mana domisili hukumnya, dan pada angka 2 yakni tidak jelas mengenai PT Hati Mutiara mana yang memutuskan dan menetapkan membuka cabang di Surabaya?;

4. PT Hati Mutiara Cabang Surabaya tetapi berkantor di wilayah Sidoarjo:

Bahwa, pada halaman 3 angka 4, 5 *juncto* angka 6 gugatan *a quo*, yang pada intinya, yakni: Kantor PT Hati Mutiara Cabang Surabaya berdomisili di Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, di Jalan Ketajen Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Maka, gugatan *a quo* tidak jelas/kabur, kalau PT Hati Mutiara Cabang Surabaya seharusnya berdomisili di wilayah hukum Surabaya, akan tetapi kenapa PT Hati Mutiara Cabang Surabaya berdomisili di wilayah Hukum Sidoarjo?;

5. *Petitur*/tuntutan tidak jelas:

Bahwa, gugatan *a quo* tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970). Dalam gugatan Penggugat ini telah tidak sempurna, yakni terdapat pada *petitur*/tuntutan sebagai berikut:

5.1 Pada halaman 8 angka 2 gugatan *a quo*, yakni: "2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti – bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini". Gugatan *a quo* tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, yakni yang dituntut adalah menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti – bukti yang diajukan Penggugat tetapi tidak disebutkan dengan jelas mengenai bukti – bukti yang mana;

5.2 Pada halaman 8 angka 7 gugatan *a quo*, yakni: "7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo atas objek sengketa". Gugatan *a quo* tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas mengenai objek sengketa mana yang dituntut;



5.3 Bahwa, pada halaman 8 angka 5 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan dalam tuntutannya yakni “5. Menyatakan secara hukum bahwa.....atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut...” Bahwa tuntutan dalam gugatan *a quo* tidak jelas/kabur;

5.4 Pada halaman 8 angka 8 gugatan *a quo*, yakni: “ 8. Menyatakan sah dan berharga pemblokiran atas rekening – rekening Tergugat pada Bank BCA Cabang Perak, Surabaya dan BCA–KCP Gedangan, Jalan Raya 18, Gedangan, Sidoarjo.”. Gugatan *a quo* tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, yakni yang dituntut tidak disebutkan dengan jelas mengenai nomor rekening–rekening berapa dan/atau nomor rekening yang mana;

6. *Petitum* melebihi *posita*;

6.1 Bahwa, pada halaman 8 angka 9 gugatan *a quo*, yakni: “9. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bangunan gedung pergudangan Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.....”. Bahwa dasar tuntutan atau *petitum* gugatan *a quo* tersebut tidak berdasar oleh karena tidak ada pada *posita* gugatan *a quo*;

6.2 Bahwa, pada halaman 8 angka 10 gugatan *a quo*, yakni: “10. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar 5% (lima persen) dari kerugian yang dialami.....”. Bahwa dasar tuntutan atau *petitum* gugatan *a quo* mengenai kerugian immateriil sejumlah 5% tersebut tidak berdasar oleh karena tidak ada pada *posita* gugatan *a quo*;

7. *Posita* saling kontradiksi;

Bahwa, pada halaman 2 angka 3 baris 9 gugatan *a quo*, yang pada intinya, yakni : “3.....berdasarkan hasil analisa/pengamatan manajemen Penggugat ternyata sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 terjadi kegagalan terhadap pembayaran gaji karyawan,....” akan tetapi kenapa yang dituntut mengenai audit penerimaan dan kendaraan? (*vide* halaman 4 angka 8 dan 9 gugatan *a quo*);

Berdasarkan uraian dalil - dalil di atas, maka gugatan *a quo* adalah *obscure libel*. Oleh karena itu, dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan agar gugatan *a quo* ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam Rekonvensi ini kedudukan Penggugat Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Tergugat Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, semua dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tertuang dahulu mohon untuk dituangkan kembali di dalam Rekonvensi ini dan sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah;
3. Bahwa, bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 01-06-2004 Nomor 00189/16.07/2004 luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), tertulis atas nama Sitanggang Tumpal Abdul Adhiputra (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur adalah milik sah Penggugat Rekonvensi;
Bahwa, bangunan sebagaimana tersebut di atas sekarang dipergunakan sebagai Kantor CV Sumber Miduk Jaya, yang berkedudukan hukum di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur adalah milik Penggugat Rekonvensi dan tidak ada hubungannya dengan PT Hati Mutiara (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
4. Bahwa, barang-barang berupa kendaraan bermotor sebagaimana tersebut di bawah ini adalah milik Penggugat Rekonvensi, yakni sebagai berikut:

4.1 Barang berupa sepeda motor:

- Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6869 QN tertulis atas nama Sitanggang Abdul A;
- Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6863 QN tertulis atas nama Sitanggang Abdul A;
- Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6168 SQ (tidak ada);
- Motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6824 PE tertulis atas nama Silvia Handayani;
- Motor Honda Supra buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 3555 TG;
- Motor Honda Beat buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 5595 NZ tertulis atas nama Sitanggang Abdul A;

4.2 Barang berupa mobil yakni:

- Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2008 Nomor Pol G 1939 AA, tertulis atas nama Sukirman;
- Truck merk Hino Dutro Tahun 2013 Nomor Pol L 1895 AC tertulis atas nama Robert Rekno Kosumo;

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol L 9574 UW, tertulis atas nama Fransisca;
- Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol L 9698 UB, tertulis atas nama Robert Reksno;
- Truck merk Hino Dutro Tahun 2009 Nomor Pol L 9323 AE tertulis atas nama Robert Rekno Kosumo;
- Truck merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol L 9574 UW, tertulis atas nama Fransisca;
- Truck merk Isuzu Elf Tahun 2012 Nomor Pol L 9586 US, tertulis atas nama Sitanggang Abdul A;
- Mobil Innova warna hitam Tahun 2011 Nomor Pol L 1607 R, tertulis atas nama Sitanggang Abdul A, masih kredit, tanggal 21 Juli 2011 dan belum lunas;

5 Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah mengakui mengeluarkan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 5 Juli 2011 (lihat halaman 4 angka 7 gugatan a quo/gugatan konvensi Penggugat Konvensi). Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja di PT Hati Mutiara (Tergugat Rekonvensi) kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun akan tetapi Penggugat Rekonvensi telah dikeluarkan oleh pihak Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa melalui prosedur yang berlaku, dan tanpa diberikan gaji terakhir sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, uang pesangon dan uang jasa. Berdasarkan hal ini maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, mengenai upah tersebut menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut:

5.1 Gaji terakhir sejumlah Rp15.000.000,00;

5.2 Uang pesangon selama 11 tahun masa kerja yakni 9 bulan upah, sejumlah $9 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}135.000.000,00$ (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

5.3 Uang jasa selama 11 tahun masa kerja yakni 4 bulan upah, sejumlah $4 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah);

Jadi, jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa, besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut belum termasuk upah dalam proses, yakni karena Penggugat Rekonvensi dikeluarkan dari perusahaan Tergugat Rekonvensi secara sepihak;

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, agar putusan perkara ini tidak hampa, maka sebagai tindakan antisipasi dari Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo *cq* Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yakni berupa bangunan atau gedung kantor Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara, yang terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angkeh, Komplek Taman Duta Mas, Blok E1, Nomor 3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat sejumlah Rp819.133.715,00 (delapan ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di pergudangan Meiko Abadi, Blok C Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah *asset* yang sah milik PT Hati Mutiara;
- Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bangunan gedung Pergudangan Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30 yang beralamat di Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo beserta buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 01 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Penggugat secara baik - baik, jika tidak hendak menyerahkan secara suka rela maka dapat melakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat/alat - alat Negara;
- Menyatakan sita jaminan;

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap bangunan berupa gudang di Komplek Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30 berdasarkan/sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan batas - batas:

- Utara : Gudang Nomor 29;
- Timur : Gudang bagian belakang;
- Selatan : Gudang Nomor 31, 32;
- Barat : Jalan Pergudangan;

Yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslaag*) Perkara Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. *juncto* Nomor 1/CB/2014/PN.Sda. tanggal 12 Maret 2014 adalah sah dan berharga;

2. Terhadap barang bergerak berupa Truck Merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol L 9698 UB yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Perkara Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. *juncto* Nomor 1/CB/2014/PN.Sda. tanggal 12 Maret 2014 adalah sah dan berharga;

3. Terhadap barang bergerak berupa Sepeda motor Honda Revo buatan Tahun 2011 Nomor Pol. L 6863 QN yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Perkara Nomor 215/Pdt.G/2013/PN. Sda. *juncto* Nomor 01/CB/2014/PN.Sda. tanggal 12 Maret 2014 adalah sah dan berharga;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konppenensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp16.938.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2015/PT.Sby. tanggal 23 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Juli 2014 Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Juli 2014 Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. sepanjang mengenai besarnya kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp34.400.533,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Juli 2014 Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, pada tanggal 19 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. *juncto* 36/Pdt/2015/PT.Sby. tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2015 mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Kasasi telah keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 23 April 2015 Nomor 36/Pdt/2015/PT.Sby. (*Judex Facti* Tingkat Banding) yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Juli 2014 Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. (*Judex Facti* Tingkat Pertama) dikarenakan telah salah di dalam menerapkan hukum, kelalaian Hakim dan/atau tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yakni berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut:

- I. Mengenai Eksepsi;
- II. Mengenai Kerugian;
- III. Mengenai: “Menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), beralamat di pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah asset yang sah milik PT Hati Mutiara”;
- IV. Mengenai: “Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bangunan gedung pergudangan kompleks Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo beserta buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Penggugat secara baik – baik, jika tidak hendak menyerahkan secara suka rela maka dapat melakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat/alat – alat Negara”;
- V. Mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 - Ad. I. Mengenai Eksepsi;
 1. Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara diwakili oleh Komisaris.
Bahwa, pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo* adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara, dalam gugatan *a quo*/perkara ini bahwa yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut adalah Anna Tuning Sitanggang selaku Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara, sebagaimana tersebut pada halaman pertama *juncto* pertimbangan hukum pada halaman 36 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan halaman pertama *juncto* pertimbangan pada halaman 12 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding;

Padahal, menurut Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah disebutkan bahwa yang dapat bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Maka, jika Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas di dalam pengadilan menurut ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan *a quo* dan/atau Surat Kuasa Khusus Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tidak sah;

2. Tuntutan/*petitum* gugatan tidak jelas. Bahwa pada halaman 13 poin 5.2 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *juncto* halaman 10 poin 7 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, intisarinya yakni: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa. Bahwa gugatan *a quo* tidak sempurna dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai objek sengketa yang mana yang dituntut;
3. *Petitum* gugatan melebihi *posita*. Pada halaman 14 poin 6.1 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *juncto* halaman 11 poin 9 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, intisarinya yakni: Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bangunan gedung Pergudangan Komplek Meiko Abadi.....". Bahwa oleh karena *petitum* gugatan *a quo* tidak didukung dengan dalil *posita*, maka *petitum* gugatan *a quo* telah melebihi *posita*;

Ad. II. Mengenai: Kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 43, alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat maka PT Hati Mutiara menderita kerugian yang berdasarkan pemeriksaan auditor adalah sebagaimana tercantum dalam Bukti P-17 yaitu sejumlah Rp819.113.715,00 (delapan ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan demikian apa yang dituntut oleh Penggugat pada poin angka 5 dari gugatannya dapat dikabulkan...dst...”

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas telah dibatalkan dan kemudian diperbaiki oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, yakni:

Pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea terakhir dan halaman 31 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa terhadap besarnya kerugian yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya tersebut akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang merujuk pada Bukti P.17 menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang tidak tepat karena bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.17 tersebut berupa hasil pemeriksaan Kas dan Bank PT Hati Mulya dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding jauh sebelum dilakukannya pemeriksaan ia telah diberhentikan dengan resmi...dst...oleh Direktur ..dst...berdasarkan Surat Pemberhentian tanggal 3 Juli 2011 (Bukti P.10) dan dalam pemeriksaan/audit tersebut tidak pernah dikonfirmasi ataupun diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pemeriksaan tersebut adalah upaya sepihak dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga kebenaran dan pengumpulan data yang akurat tentunya diragukan kebenarannya sehingga dengan demikian hasil daripada audit/pemeriksaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan tetapi terhadap hasil pemeriksaan tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Direktur Perseroan Terbatas (PT Hati Mutiara) dalam hal ini adalah Penggugat mengingat

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kedudukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perseroan tersebut bukan sebagai Direktur maupun Komisaris atau pemegang saham akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah melaksanakan tugas atas perintah dari Direktur Perseroan Terbatas (PT Hati Mutiara) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendapat gaji dari perseroan setiap bulannya, sehingga dengan demikian terhadap besarnya kerugian yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada hasil audit tanggal 30 Juni 2014 adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding tentang besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding haruslah didasarkan pada bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.8 dan Bukti T.21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Januari 2014 Nomor 857/Pid.B/2013/PN.Sda. dimana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penggelapan uang Perseroan Terbatas PT Hati Mutiara sejumlah Rp34.400.533,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan ketika ia tidak lagi bekerja pada Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara tersebut...dst..";

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang pada intinya, menyatakan yakni bahwa setiap kantor cabang perusahaan wajib didaftar dalam daftar perusahaan. Dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak memiliki daftar perusahaan kantor cabang Surabaya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah bukan sebagai Kepala Cabang/Direktur PT Hati Mutiara di Surabaya;

Bahwa, perbuatan melawan hukum (penggelapan) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan kerugian uang Perseroan Terbatas PT Hati Mutiara sejumlah Rp34.400.533,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut ketika Pemohon Kasasi tidak lagi bekerja pada PT Hati Mutiara (Termohon Kasasi). Pemohon Kasasi melakukan perbuatan itu dengan alasan/anggapan yakni uang tersebut sebagai uang pesangon, uang jasa dan hak lainnya, maka sangatlah wajar apabila uang yang berada pada Pemohon Kasasi tersebut tidak dikembalikan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Ad.III. Mengenai : “Menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di pergudangan Meiko Abadi, Blok C Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah *asset* yang sah milik PT Hati Mutiara”;

Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (atau disingkat “Bangunan Gedung”) sebagai *asset* milik PT Hati Mutiara (Termohon Kasasi), yakni berdasarkan alasan – sebagai berikut:

Bahwa, konstruksi/logika hukum pada dalil *Judex Facti* yakni mengenai “Bangunan Gedung” sebagai *asset* milik perusahaan PT Hati Mutiara (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) didasarkan pada persangkaan yakni dalam proses jual belinya bangunan gedung oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menggunakan uang perusahaan PT Hati Mutiara ketika selama Ia bekerja di perusahaan PT Hati Mutiara dengan merujuk pada Bukti P.17 yaitu atas adanya kerugian sejumlah Rp819.113.715,00 (*vide* pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 43 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama) dan keterangan Saksi Muchin Karli. Hal ini berdasarkan alasan/argumen hukum, yakni sebagai berikut:

1. Menurut pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 43 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:
“Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat maka PT Hati Mutiara menderita kerugian yang berdasarkan pemeriksaan auditor adalah sebagaimna tercantum dalam Bukti P-17 yaitu sejumlah Rp819.113.715,00 (delapan ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan demikian apa yang dituntut oleh Penggugat pada poin angka 5 dari gugatannya dapat dikabulkan...dst...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut pertimbangan hukum pada halaman 44 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muchin Karli yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana atas nama terdakwa Sitanggang Tumpal Abdul Adhipura (Tergugat) dapat diketahui terjadinya proses jual beli objek tanah dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-7 =T-6) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muchin Karli adalah Direktur Meiko Abadi;
- Bahwa jual beli objek tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu diikat dengan perjanjian ikatan jual beli dengan harga Rp645.000.000,00;
- Bahwa ikatan jual beli dituangkan dalam akta Notaris sudah dilaksanakan dengan pembayaran angsuran selama 5 (lima) tahun terhitung 10 Juli 2006 sampai dengan 10 Juni 2011 dengan uang muka Rp50.000.000,00 dan angsuran setiap bulannya adalah Rp9.916.667,00;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 pembayaran angsuran telah lunas dibayar yang pembayarannya melalui bilyet giro;

3. Menurut pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 44 alinea ketiga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 HIR salah satu alat bukti adalah persangkaan dan dari keterangan saksi Muchin Karli dalam perkara Tergugat selaku terdakwa maka dapat disangkakan uang yang digunakan untuk membeli objek tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah uang dari perusahaan PT Hati Mutiara...dst...”

4. Menurut pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 45 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah milik PT Hati Mutiara maka tuntutan Penggugat pada poin 6 dari gugatannya dapat dikabulkan;”

5. Menurut amar putusan pada halaman 49 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di pergudangan Meiko Abadi, Blok C Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah *asset* yang sah milik PT Hati Mutiara” ;

Bahwa, terhadap dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas apabila dianalisa secara cermat, seksama dan dengan pertimbangan yang cukup sebenarnya telah dipatahkan/terbantahkan oleh dalil – dalil dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, namun kenapa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak membatalkan “amar Putusan pada halaman 49 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama” mengenai bangunan gedung sebagai *asset* milik sah Termohon Kasasi (perusahaan PT Hati Mutiara) tersebut? Hal ini didasarkan pada argumen hukum, yakni sebagai berikut:

- Ad. 1. Bahwa, dalil pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 43 alinea kedua, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah dibatalkan dan diperbaiki oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 30 alinea terakhir dan halaman 31 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa terhadap besarnya kerugian yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya tersebut akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang merujuk pada Bukti P.17 menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang tidak tepat karena bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.17 tersebut berupa hasil pemeriksaan kas dan Bank PT Hati Mulya dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding jauh sebelum dilakukannya pemeriksaan Ia telah diberhentikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi... dst... oleh Direktur ... dst... berdasarkan Surat Pemberhentian tertanggal 3 Juli 2011 (Bukti P.10) dan dalam pemeriksaan/audit tersebut tidak pernah dikonfirmasi ataupun diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pemeriksaan tersebut adalah upaya sepihak dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga kebenaran dan pengumpulan data yang akurat tentunya diragukan kebenarannya sehingga dengan demikian hasil daripada audit/pemeriksaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan tetapi terhadap hasil pemeriksaan tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Direktur Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara dalam hal ini adalah Penggugat mengingat bahwa kedudukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perseroan tersebut bukan sebagai direktur maupun komisaris atau pemegang saham akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah melaksanakan tugas atas perintah dari Direktur Perseroan Terbatas (PT) Hati Mutiara dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendapat gaji dari perseroan setiap bulannya, sehingga dengan demikian terhadap besarnya kerugian yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada hasil audit tanggal 30 Juni 2014 adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding tentang besarnya Kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding haruslah didasarkan pada bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.8 dan Bukti T.21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Januari 2014 Nomor 857/Pid.B/2013/PN.Sda. dimana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penggelapan uang Perseroan Terbatas PT Hati Mutiara sejumlah Rp34.400.533,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan ketika ia tidak lagi bekerja pada perseroan terbatas (PT Hati Mutiara) tersebut...dst...”;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: oleh karena kerugian Termohon Kasasi (PT Hati Mutiara) hanya sejumlah Rp34.400.533,00 bukan sejumlah Rp819.113.715,00 maka pada poin angka 5 dari gugatannya dibatalkan;

Ad. 2. Menurut pertimbangan hukum pada halaman 44 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muchin Karli yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sitanggang Tumpal Abdul Adhipura (Tergugat) dapat diketahui terjadinya proses jual beli objek tanah dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 Tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-7 =T-6) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muchin Karli adalah Direktur Meiko Abadi;
- Bahwa jual beli objek tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu diikat dengan perjanjian ikatan jual beli dengan harga Rp645.000.000,00;
- Bahwa ikatan jual beli dituangkan dalam akta Notaris sudah dilaksanakan dengan pembayaran angsuran selama 5 (lima) tahun terhitung 10 Juli 2006 sampai dengan 10 Juni 2011 dengan uang muka Rp50.000.000,00 dan angsuran setiap bulannya adalah Rp9.916.667,00;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 pembayaran angsuran telah lunas dibayar yang pembayarannya melalui bilyet giro;

Bahwa, saksi Muchin Karli tidak diperiksa dan tidak dihadirkan di persidangan perkara *a quo*, melainkan diperiksa di persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Sitanggang Tumpal Abdul Adhipura (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi) yang dilaporkan oleh Direktur Perusahaan PT Hati Mutiara atas kerugian keuangan perusahaan PT Hati Mutiara;

Bahwa, keterangan saksi Muchin Karli tersebut di atas dikutip dan didasarkan pada bukti surat yang ditandai dengan Bukti

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



P.8 dan Bukti T.21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Januari 2014 Nomor 857/Pid.B/2013/PN.Sda., di mana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan Penggelapan uang Perseroan Terbatas PT Hati Mutiara sejumlah Rp34.400.533,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan ketika ia tidak lagi bekerja pada Perseroan Terbatas (PT Hati Mutiara);

Berdasarkan pada Bukti P.8 dan Bukti T.21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Januari 2014 Nomor 857/Pid.B/2013/PN.Sda. dan keterangan saksi Mukchin Karli tersebut dapat diketahui terjadinya proses jual beli objek tanah dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 Tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-7 =T-6). Oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika bekerja di perusahaan PT Hati Mutiara (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak terbukti merugikan keuangan perusahaan PT Hati Mutiara. Maka hal ini dapat diketahui bahwa terjadinya proses jual beli atas tanah tersebut yakni Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika membeli objek tanah tersebut tidak menggunakan uang perusahaan PT Hati Mutiara;

Kesimpulan: bahwa Pemohon Kasasi yang membeli bangunan gedung dengan menggunakan uangnya Pemohon Kasasi sendiri;

Ad. 3. Menurut pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 44 alinea ketiga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 HIR salah satu alat bukti adalah persangkaan dan dari keterangan saksi Muchin Karli dalam perkara Tergugat selaku terdakwa maka dapat disangkakan uang yang digunakan untuk membeli objek tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna



Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, ...adalah uang dari perusahaan PT Hati Mutiara.....”

Berdasarkan bukti Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding perkara ini (*vide*: uraian pada Ad.1) sebagaimana tersebut di atas dan keterangan Saksi Muchin Karli sebagaimana tersebut dalam Ad.2. tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, adalah uang Pemohon Kasasi;

Kesimpulan: bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 44 alinea ketiga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai persangkaan uang yang digunakan untuk membeli objek tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, adalah uang dari perusahaan PT Hati Mutiara telah tidak terbukti;

Ad. 4. Menurut pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 45 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 Tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah milik PT Hati Mutiara maka tuntutan Penggugat pada poin 6 dari gugatannya dapat dikabulkan”;

Berdasarkan dalil pada Ad. 1, Ad. 2, dan Ad. 3 tersebut di atas, serta pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea ketiga dan keempat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya, yakni:

“Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tersebut dalam Bukti P-7 = T-6 terdapat adanya perbedaan data didalamnya dimana Bukti P-7 belum ada perubahan data Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam T-6 terdapat adanya catatan yakni sebagai agunan Hak Tanggungan PT Bank Ekonomi Rahayu Jakarta dan telah diroya kemudian beralih ke atas nama pemegang hak Sitanggang Tumpal Abdul Adhiputra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 253/2011 tanggal 15 Juli 2011;

“Menimbang, bahwa catatan adanya jual beli dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tersebut dalam Bukti T-6 dimana akta jual belinya diajukan sebagai bukti oleh Tergugat yaitu Bukti T-7;”

Berdasarkan uraian di atas, maka tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210 Tahun 2004 terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Kesimpulan: Pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 45 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus ditolak atau tuntutan Penggugat pada poin 6 dari gugatannya harus ditolak;

Ad. 5 Menurut Amar Putusan pada halaman 49 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pada pokoknya yakni:

“Menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di Pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah asset yang sah milik PT Hati Mutiara”;

Bahwa, oleh karena Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan pada Halaman 45 alinea kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama ditolak atau tuntutan Penggugat pada poin 6 dari gugatannya ditolak, maka otomatis amar putusan pada halaman 49 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, mengenai “Menyatakan bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah *asset* yang sah milik PT Hati Mutiara” harus dibatalkan;

Kesimpulan: Bahwa telah terbukti bahwa bangunan gedung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) beralamat di pergudangan Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang dibeli oleh Pemohon Kasasi dengan menggunakan uangnya sendiri, bangunan gedung tersebut adalah milik sah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan dalil *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai bangunan gedung sebagai *asset* milik PT Hati Mutiara adalah telah salah, tidak cermat dan/atau tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung berkenan untuk menerima/mengabulkan keberatan ini;

Ad.IV. Mengenai “Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bangunan gedung pergudangan di kompleks Meiko Abadi Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo beserta buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada Penggugat secara baik – baik, jika tidak hendak menyerahkan secara suka rela maka dapat melakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat/alat – alat Negara”;

Bahwa, tuntutan untuk menyerahkan bangunan gedung kepada Termohon Kasasi/Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dikarenakan dasar tuntutan tersebut tidak terdapat dan tidak didukung dalam posita gugatan *a quo* dan juga bangunan gedung pergudangan kompleks Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo beserta buku Sertifikat

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 01 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung berkenan untuk menerima/mengabulkan keberatan ini;

Ad. V. Mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

1. *Judex Facti* telah melampaui kewenangan dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan gedung karena tidak ada dalam Tuntutan/*petitum* gugatan *a quo*;

Pertimbangan pada halaman 10 poin 7 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo atas objek sengketa";

Bahwa yang dimaksud dengan objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan pada halaman 5 poin 8 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni:

"8. Bahwa..... berupa :

8.1. Barang bergerak berupa 7 (tujuh) unit sepeda motor...dst..;

8.2. Barang bergerak berupa 7 (tujuh) unit mobil...dst..;

Atas barang tersebut pada Nomor 8.1 dan Nomor 8.2 di atas secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat karena itu disebut sebagai objek sengketa;"

Bahwa, dalil Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dapat disimpulkan yakni bahwa Penggugat/Termohon Kasasi hanya mengajukan tuntutan sita jaminan atas objek sengketa, sedangkan bangunan gedung adalah bukan sebagai objek sengketa, maka *Judex Facti* dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan gedung di kompleks Meiko Abadi, Blok C, Nomor 30, berdasarkan/sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210, Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor 00189/16.07/2004, luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) terletak Jalan Raya Ketajen, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah telah melampaui kewenangan, maka seharusnya sita jaminan atas bangunan gedung tersebut dinyatakan tidak sah dan dilakukan angkat sita jaminan;

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dilakukan sebelum adanya pemeriksaan alat – alat bukti/pokok perkara, tanpa adanya koordinasi/memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa perkara ini diputus pada tanggal tanggal 17 Juli 2014, sedangkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Perkara Nomor 215/Pdt.G/2013/PN.Sda. *juncto* Nomor 1/CB/2014/PN.Sda. tanggal 12 Maret 2014 sudah diterbitkan sebelum adanya pemeriksaan alat-alat bukti (pokok perkara). Artinya sita jaminan tersebut sangat subjektif dan tidak berdasarkan pada fakta hukum;

3. Bahwa kendaraan Merk Mitshubishi Canter Tahun 2010 Nomor Pol L 9698 UB atas nama Robert Rekso adalah milik pihak ketiga (*vide* pertimbangan pada halaman 18 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama). Maka seharusnya sita jaminan atas kendaraan tersebut seharusnya dilakukan angkat sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah benar;

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan pengelolaan perusahaan yang salah sehingga merugikan Penggugat, yaitu membeli objek sengketa seluruhnya atas nama Perusahaan PT Hati Mutiara akan tetapi menggunakan namanya sendiri secara pribadi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA alias TUMPAL SITANGGANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA** alias **TUMPAL SITANGGANG** tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2016** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003